



P U T U S A N

Nomor 293/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, dalam perkara ekonomi syariah antara:

FAUZI PRIAMBODO, tempat dan tanggal lahir, Mojokerto, 29 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Taman Tiara Regency C-2 Nomor 9 RT.051 RW.013, Pagerwojo, Buduran, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Budi Santoso, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “ABS & REKAN” yang beralamat Kantor di Jalan Simo Pomahan 8 Nomor 64, Surabaya, dengan domosili elektronik pada alamat e-mail Budi04@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3588/kuasa/06/2024/PA.Sby, tanggal 26 Juni 2024, **dahulu sebagai Penggugat sekarang Pemanding;**

Lawan

PT. BANK OCBC NISP TBK, Cq. OCBC NISP UNIT USAHA SYARIAH, yang beralamat di Jalan Pemuda 104-106, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. P. Chandra Wijaya dan kawan-kawan, para kuasa yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta Selatan (OCBC Tower) alamat e-mail litigasi.ocbcnisp@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 06 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Nomor: 3178/kuasa/6/2024/PA.Sby., **dahulu sebagai**

Tergugat I sekarang Terbanding I;

Dr. LUKMAN HAKIM, Sp.U, MARS, Ph.D., yang beralamat di Santiago Rosa T 2-51 Grand island Pakuwon City Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Mubarak, S.H., M.H., MARS., Advokat para Kantor Advokat Abdul Mubarak & Partner, berkantor di Jalan Semolowaru Tengah 6, Nomor 22 Surabaya, dengan domosili elektronik e-mail lukman0908@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 15 Mei 2024 Nomor: 2646/kuasa/5/2024/PA.Sby, **dahulu sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II;**

IKMAL PUTRA, S.H., M.E. Yang beralamat di Perum Palm Spring Regency Blok C-65, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Davy Hindranata dan kawan, Advokat dari dari kantor Davy Hindranata & Partner, beralamat di Jl. Raya Gubeng Nomor 30-32, Blok B-1 Gubeng, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 4039/kuasa/07/2024/PA.Sby, tanggal 16 Juli 2024, **dahulu sebagai Tergugat III sekarang Terbanding III;**

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA, yang beralamat di Jalan Indrapura No.5, Krembangan Sel., Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60175, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tunggul Yunianto dan rekan, para kuasa yang beralamat di Jalan Indrapura, No 5 Surabaya, dengan domisili elektronik hi.kpknlsby@gmail.com yang beralamat di Jalan Indrapura, Nomor 5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 06 Juni 2024 Nomor
3176/kuasa/06/2024/PA.Sby., **dahulu sebagai Turut
Tergugat I sekarang sebagai Turut Terbanding I;**

KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I (ATR/BPN SURABAYA I),
yang beralamat di Jl. Taman Puspa Raya No.10, Sambikerep,
Kec. Sambikerep, Surabaya, Indonesia 60217, memberikan
kuasa kepada Syaifuddin Al Hakim, A.Ptnh. dan kawan-kawan
adalah Pegawai Negeri Sipil (PSN) pada Kantor Petanahan
Kota Surabaya I berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kota
Surabaya Komplek Citra Raya, Taman Puspa Raya Blok D-10
Surabaya dan email skpsbyl@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 2537/SKK/35.78/V/2024 dan telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya
Nomor 3322/Kuasa/6/2024 tanggal 12 Juni 2024 **dahulu
sebagai Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II;**

EVY RETNO BUDIARTY, S.H., yang beralamat di Jl. Raya Ngagel 77A-B
Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Geigiansyah Aulia Putra, S.H., dan kawan-kawan, para
Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “Jayabaya
law Firm”, yang berkantor di Jalan Joyoboyo, Nomor 43
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli
2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan
Agama Surabaya, tanggal 16 Juli 2024 Nomor:
4033/kuasa/7/2024/PA.Sby, **dahulu sebagai Turut Tergugat
III sekarang Turut Terbanding III;**

**OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KANTOR
REGIONAL IV JAWA TIMUR,** yang beralamat di Jl. Gubernur
Suryo Nomor 28-30, Surabaya, Indonesia 60271, **dahulu
sebagai Turut Tergugat IV sekarang Turut Terbanding IV;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2113/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 13 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 *Zulhijah* 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Bahwa Penggugat, dan para Tergugat dan turut Tergugat masing-masing hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan tersebut pada tanggal 13 Juni 2024 tanpa dihadiri Tergugat III;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Juni 2024 secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat, selanjutnya disebut sebagai para Terbanding dan Turut Terbanding;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding I secara elektronik pada tanggal 5 Juli 2024, Terbanding III, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV dengan surat tercatat tanggal 9 Juli 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 4 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2113/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 13 Juni 2024

Dengan Mengadili Sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk memanggil kembali Terbanding III/Tergugat III atas nama Ikmal Putra, S.H., M.E. melalui panggilan umum sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 2113/Pdt.G/2024/PA.Sby;
3. Menghukum Terbanding I/Tergugat I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III, Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
4. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Pembanding mohon putusan yang sedali-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Juli 2024 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2113/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa Terbanding III telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Juli 2024 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2113/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 16 Juli 2024;

Bahwa Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding III telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Juli 2024, demikian pula Terbanding III, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding IV telah diberitahu dengan surat tercatat pada tanggal 1 Juli 2024 namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2113/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 19 Juli 2024, Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 7 Agustus 2024 dengan Nomor 293/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan Surat Nomor 3570/PAN.PTA.W13-A/HK.2.6/VIII/2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara *e court* pada tanggal 27 Juni 2024 dan pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2113/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 13 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 *Zulhijah* 1445 *Hijriah*, Pembanding, Para Terbanding dan para Turut Terbanding hadir secara elektronik, kecuali Terbanding III, namun telah disampaikan amar putusan tersebut kepada Terbanding III pada tanggal 21 Juni 2024. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Jo.* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *Jo.* Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf (c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Surabaya tidak melakukan mediasi kepada para pihak. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara *a quo* berpendapat upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi atas perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2113/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijah 1445 Hijriah, setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut serta memori banding Pembanding dan kontra memori para Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang sekaligus merupakan jawaban dari keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Surabaya yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) Vide putusan halaman 47 sampai dengan 48 dengan dasar pertimbangan bahwa "*dengan ketidakcermatan Penggugat menarik subyek Tergugat III, yakni dalam hal identifikasi personal (alamat Tergugat III) untuk menarik Tergugat III ini jelas membuat gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (obscuur libel), maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Pembanding mengajukan keberatan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya telah menyampaikan fakta terkait dengan kebenaran alamat Tergugat III dan walaupun Tergugat III tidak diketahui alamatnya maka seharusnya dilakukan melalui mekanisme pemanggilan umum dan pula Tergugat III/Terbanding III telah mengajukan kontra memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tanggal 16 Juli 2024 dengan alamat sesuai dengan gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut dapat dibenarkan karena Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara *a quo* kurang tepat dalam menerapkan hukum acara yang berlaku, yakni Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat pada angka 8, 9 dan 10;

Menimbang, bahwa pada angka 9 Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat disebutkan bahwa *"dalam panggilan dan/atau pemberitahuan dikembalikan ke pengadilan (retur) karena alamat tidak ditemukan atau para pihak tidak tinggal atau para pihak tidak tinggal di alamat tersebut dan keberadaannya saat ini tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, panggilan dan/atau pemberitahuan selanjutnya melalui mekanisme panggilan umum;*

Menimbang, bahwa pada angka 10 SEMA tersebut disebutkan: *"dalam hal rumah para pihak tidak ditemukan, para pihak tidak tinggal di alamat tersebut, atau para pihak telah meninggal dunia, keadaan tersebut hanya dapat dinyatakan dengan keterangan dari lurah atau desa (termasuk aparat kelurahan/desa) setempat;*

Menimbang, bahwa kedua ketentuan tersebut di atas menentukan apabila alamat tidak ditemukan atau tidak tinggal di alamat yang dimaksud dalam gugatan, maka kondisi demikian dapat dinyatakan setelah ada keterangan dari lurah atau desa (termasuk aparat kelurahan/desa) setempat, namun dalam perkara *a quo*, Pengadilan Agama Surabaya hanya memerintahkan untuk mencari alamat setelah surat panggilan melalui pos *retur*.

Menimbang, bahwa pada angka 8 SEMA Mahkamah Agung tersebut disebutkan: *"Dalam hal rumah para pihak tidak berpenghuni, harus disertakan foto rumah terkait, selanjutnya panggilan dan/atau pemberitahuan tersebut disampaikan melalui lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) setempat setelah melakukan pengantaran sebanyak 2 (dua) kali ke alamat para*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pada hari yang sama atau dalam hal tidak memungkinkan pengantaran kedua pada dapat dilakukan pada hari berikutnya”;

Menimbang, bahwa oleh karena status akhir panggilan via pos untuk Tergugat III adalah retur tanggal 9 Mei 2024 karena Terbanding III tidak berada di alamat dimaksud, maka seharusnya panggilan pemberitahuan tersebut disampaikan melalui lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) setempat berdasarkan ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa ditemukan adanya kesamaan substansi gugatan Pembanding pada perkara 2460/Pdt.G/2022/PA.Sby, hal mana putusan tersebut menolak seluruh gugatan Penggugat, meskipun telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, namun pada tingkat kasasi dibatalkan dengan putusan 762K/AG/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa kesamaan substansi pada perkara 2460/Pdt.G/2022/PA.Sby dengan perkara Nomor 2113/Pdt.G/2024/PA.Sby adalah:

1. Bahwa substansi gugatan Pembanding dalam perkara Nomor 2113/Pdt.G/2024/PA.Sby adalah menghukum para Tergugat mengembalikan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) sebagaimana petitum gugatan penggugat pada angka 3 (vide gugatan Penggugat halaman 32), meskipun didalilkan oleh Pembanding bahwa gugatannya dalam perkara *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dengan cara tidak menerapkan prinsip dan ketentuan syariah dalam praktik perbankan syariah serta telah menerima pembayaran sesuatu (bunga) secara melawan hukum yang tidak pernah diperjanjikan dalam akad (vide gugatan Penggugat pada halaman 10 dan 11);
2. Bahwa substansi gugatan Pembanding dalam perkara Nomor 2460/Pdt.G/2022/PA.Sby adalah menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan akad pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Nomor 134

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2018 dan akad Ijarah Nomor 135 tanggal 28 Februari 2018 (Vide halaman 15 putusan Nomor 2460/Pdt.G/2022/PA.Sby), sehingga intinya sama dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga), yakni menghukum para Tergugat mengembalikan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) pada perkara Nomor 2113/Pdt.G/2024/PA.Sby, meskipun gugatannya adalah Perbuatan Melawan Hukum, yakni pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan;

3. Bahwa pada petitum angka 5 gugatan Pembanding pada 2460/Pdt.G/2022/PA.Sby adalah "*Menyatakan menurut hukum terhadap seluruh Pelaksanaan Lelang maupun hasil Lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya (Turut Tergugat I) yang melelang barang jaminan "Sebidang tanah seluas 324 M² berikut bangunan rumah dan turutannya sesuai SHM No. 542/Gayungan atas nama Fauzi Priambodo, setempat dikenal sebagai Jl. Gayungan Barat X No. 32, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur" adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku serta tidak mengikat terhadap Penggugat*" substansinya sama dengan petitum angka 12 gugatan Pembanding pada perkara Nomor 2113/Pdt.G/2024/PA.Sby, yakin "*menyatakan grose risalah lelang Nomor 13732/45/2021 tanggal 10 November 2021 batal demi hukum*";

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesamaan substansi antara perkara *a quo* dengan perkara sebelum 2460/Pdt.G/2022/PA.Sby halmana putusan tersebut menolak seluruh gugatan Penggugat, meskipun telah dibatalkan oleh PTA Surabaya perkara Nomor 488/Pdt.G/2022/PTA.Sby dengan mengadili sendiri yang amarnya "*menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima*", namun pada tingkat kasasi dibatalkan dengan putusan 762K/AG/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat seluruhnya, maka dari segi substansi gugatan Pembanding perkara Nomor 2113/Pdt.G/2024/PA.Sby dapat dikategorikan sebagai perkara *nebis in idem*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun ada penambahan pihak dalam perkara *a quo*, yakni Evy Retno Budiarti, S.M. (Notaris) sebagai turut tergugat III dan OJK sebagai Turut Tergugat IV, namun berdasarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Kamar Perdata pada XVII tentang *Nebis In Idem* bahwa “*menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap nebis in idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, status obyek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu*”, sehingga meskipun ada penambahan Evy Retno Budiarti, S.M. (Notaris) sebagai Turut Tergugat III dan OJK sebagai Turut Tergugat IV, namun pada prinsipnya pihaknya sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat gugatan Pembanding termasuk kategori *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa di samping itu, gugatan Pembanding pada petitum gugatannya pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) yang menyatakan batal demi hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No. 134 tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris di Surabaya Evy Retno Budiarty, S.H., dan Menyatakan Akad Ijarah No. 135 tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris di Surabaya Evy Retno Budiarty, S.H., seharusnya diajukan oleh Pembanding sebelum akad dimanfaatkan dan dalam perkara *a quo*, Pembanding telah memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang telah disepakati dalam akad serta telah terjadi wanprestasi sebagaimana telah diputus Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2460/Pdt.G/2022/PA.Sby jo. Putusan kasasi Nomor 762K/AG/2023 tanggal 28 Juli 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh Pembanding setelah pembiayaan yang disepakati dalam akad dimanfaatkan, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Kamar Agama pada angka 2 (dua) hurup sebagai berikut: “*Gugatan pembatalan akad ekonomi syariah oleh debitur yang kadnya bertentangan dengan hukum Islam hanya dapat dilakukan sebelum obyek akad dimanfaatkan oleh debitur, dan apabila akad itu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalan, debitur dihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambah margin/nisbah sesuai masa pinjaman yang telah berjalan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Surabaya, dapat dikuatkan dan/atau dipertahankan sepanjang terkait dengan amar putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan/keberatan Pembanding dalam memori banding dianggap secara keseluruhan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR., maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2113/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 13 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Zulhijah* 1445 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Safar* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Dr. Hj. Harijah D., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs.H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.** dan **Dr. Haeruddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan **H. Supardi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri
Pembanding, para Terbanding dan para Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.

Dr. Hj. Harijah D., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Haeruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Supardi, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|-----------------|----|------------|
| 1. Administrasi | Rp | 130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp | 10.000,00 |

Jumlah	Rp	150.000,00
--------	----	------------

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)